



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 156 TAHUN 2016

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan terhadap masyarakat, perlu diberikan izin penyelenggaraan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga : **City.Com**
Alamat : **SK II Bandar Jaya**
Desa : **Bandar Jaya RT. 006**
Kecamatan : **Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur**
Nama Pengelola : **Freddi Pasaribu,S.Kom**
Alamat Pengelola : **Sk. II Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 September 2018

KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
Pada tanggal : 2 September 2016

KEPALA,


Drs. FERI MARJONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19640307 198803 1 009

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rantau Rasau
4. Sdr. Penyelenggara LKP